



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN,
PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Jln. Agus Salim. Painan Telp.(0756) 21504-21032 Fax. 21032

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 516/08 /DKUP.3/II/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERINDAG DAN PASAR NOMOR
516/03/DKUP.3/I/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

**KELAPA DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 821.2/004/bkpsdm-2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Mutasi Jabatan Pejabat Administrator (Eselon III) dan Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. bahwa berdasarkan mutasi tersebut huruf a diatas perlu ditunjuk dan ditetapkan perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- c. bahwa untuk penunjukan dan penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- : 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan seluruh perubahannya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor :13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/27/Kpts/BPT-PS/2017 tentang Penunjukann Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017.
15. Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 516/03/DKUP.3/1/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan dtas Pejabat Penatausahaan Keuangan Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya terdapat pada lajur 2, jabatan sebagaimana terdapat pada lajur 3, diroboh terdapat pada lajur 4 nama program /kegiatan terdapat pada lajur 6 dan diroboh terdapat pada 7 sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017 dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut :

- a. Tugas dan Fungsi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai berikut :
 1. Menyiapkan Organisasi dan Personel Pengelolaan kegiatan.

2. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
3. Mengadakan Ikatan dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga.
4. Mengusulkan Kebutuhan Biaya Bulanan Kegiatan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
6. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
7. Dan tugas-tugas yang diatur dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dibebankan pada DPA pada masing-masing kegiatan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan terhadap keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 1 Pebruari 2017

**KEPALA DINAS KOPPERINDAG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Drs. AZRAL
NIP. 19621231 198602 1 039

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan sebagai laporan
2. Sdr. Kepala DPPKAD di Painan
3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Kabag Administrasi Pembangunan di Painan
5. Sdr/Sdri PPTK yang bersangkutan
6. Arsip -----

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN

NOMOR : 516/08/DKUP.3/X/2017

TANGGAL : 4 FEBRUARI 2017

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOOPERASI UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN NOMOR 516/03 /DKUP.3/XI/2017 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DINAS KOOPERASI, UMKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PESIRIS SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017

NO	N A M A	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	PANGKAT	PENDIDIKAN	PROGRAM/ KEGIATAN	
						L A M A	B A R U
1	2	3		4	5	6	7
1.	GUSTINI, SE,MM.Ak 19760805 200012 2 002	Kasi Perlindungan Konsumen	Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penata Tk. I III/d	Pasca Sarjana	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1. Pengawasan Barang Beredar dan Pemantauan Harga Pasar 2. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat UTTP	-
2.	MISNURMALIYANTI, SE 19710228 200604 2 012	Staf	Kasi Perlindungan Konsumen	Penata III/c	SI	-	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 1 Pengawasan Barang Beredar dan Pemantauan Harga Pasar 2 Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat UTTP

KEPALA DINAS KOOPERINDAG
KABUPATEN PESIRIS SELATAN


Drs. AZRAL

NIP. 19621231 198602 1 039